



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI
PERIODE 2020 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri Periode 2020 – 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN MERKURI PERIODE 2020– 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2. Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

3. Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
4. Pertambangan Emas Skala Kecil yang selanjutnya disingkat PESK adalah kegiatan pertambangan mineral logam komoditas emas yang dilakukan oleh rakyat/masyarakat dalam skala kecil, menggunakan sumberdaya yang terbatas, baik lahan, teknologi, sarana prasarana, permodalan, maupun skala produksi, dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau berkelompok, yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintahan.
8. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
10. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
12. Instansi/Lembaga Lain adalah instansi dan/atau lembaga pemerintahan di luar lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan RAD-PM.

Pasal 2

Peraturan Gubernur dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan menjamin akuntabilitas dalam Penghapusan Merkuri.

BAB II ARAH RAD-PM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

RAD-PM menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dan Instansi/Lembaga Lain dalam menetapkan kebijakan terkait kegiatan Penghapusan Merkuri di DIY; dan
- b. Bupati/Walikota dalam menyusun, menetapkan, dan melaksanakan RAD-PM Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) RAD-PM memuat:
 - a. target;
 - b. strategi; dan
 - c. kegiatan.
- (2) RAD-PM berisi upaya partisipatif yang bersifat multi sektoral dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) RAD-PM diprioritaskan pada bidang:
 - a. PESK; dan
 - b. kesehatan.
- (4) RAD-PM dilaksanakan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan prioritas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga Lain, perangkat daerah di kabupaten/kota, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua

Target

Pasal 6

- (1) Target penghapusan Merkuri pada bidang PESK berupa penghapusan 100% (seratus persen) jumlah lokasi/kelompok PESK yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat pada tahun 2025.
- (2) Target penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan berupa penghapusan 100% (seratus persen) jumlah alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada tahun 2020.
- (3) Target Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 7

- (1) Strategi penghapusan Merkuri pada bidang PESK dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam Penghapusan Merkuri;
 - d. penyusunan sistem tata kelola penanganan Merkuri;
 - e. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - f. penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri;
 - g. pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal/tempatan; dan
 - h. penguatan penegakan hukum.
- (2) Strategi penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan dilakukan melalui:
 - a. penguatan komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi terkait;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- d. penggantian alat kesehatan bermerkuri; dan
- e. penguatan penegakan hukum.

Bagian Keempat Kegiatan

Pasal 8

Target dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lain dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan prioritas bidang; dan
 - b. memberikan pendampingan kepada Bupati/Walikota dalam penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan RAD-PM Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 10

Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lain-melaksanakan pemantauan pelaksanaan RAD-PM sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. capaian penghapusan Merkuri pada bidang PESK; dan
 - b. capaian penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan.
- (2) Capaian penghapusan Merkuri pada bidang PESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan:
 - a. keberadaan PESK yang tidak memiliki Izin Pertambangan Rakyat; dan
 - b. jumlah penerbitan Izin Pertambangan Rakyat.
- (3) Capaian penghapusan Merkuri pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang mengandung Merkuri pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. jumlah penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri dengan alat kesehatan tidak mengandung Merkuri.

Pasal 12

Pemantauan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 13

Perangkat Daerah dan/atau Instansi/Lembaga Lain melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan capaian Penghapusan Merkuri dengan target Penghapusan Merkuri; dan
 - b. mengetahui hambatan pelaksanaan Penghapusan Merkuri.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan RAD-PM, yang memuat data dan informasi mengenai:
 - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan Penghapusan Merkuri.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RAD-PM kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan RAD-PM Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. capaian target Penghapusan Merkuri; dan
 - b. pengelolaan hambatan pelaksanaan Penghapusan Merkuri.
- (5) Laporan pelaksanaan RAD-PM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan perbaikan RAD-PM.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan RAD-PM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGHAPUSAN MERKURI
PERIODE 2020 – 2025

A. TARGET PENGHAPUSAN MERKURI

1. Bidang PESK

Target Penghapusan Merkuri di Bidang PESK adalah dengan menggunakan indikator lokasi. Lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) pada tahun 2020 terletak di Kabupaten Kulon Progo dengan target penghapusan penggunaan Merkuri pada tahun 2030.

Lokasi pertambangan emas di Kulon Progo:

- Dusun Plampang II Kalurahan Kalirejo
- Dusun Plampang III Kalurahan Kalirejo
- Dusun Sangon I Kalurahan Kalirejo
- Dusun Sangon II Kalurahan Kalirejo
- Dusun Gunung Kukusan Kalurahan Hargorejo

Total : 5 lokasi

2. Bidang Kesehatan

Target Penghapusan Merkuri di Bidang Kesehatan menggunakan indikator jumlah alat kesehatan berupa termometer, sfigmomanometer/tensimeter dan dental amalgam (unit). Berdasarkan data pelaporan alat kesehatan bermerkuri di DIY pada bulan September 2020, terdapat 914 unit Termometer bermerkuri, 1711 unit Sfigmomanometer/Tensimeter bermerkuri dan 147 gram dental amalgam.

B. KEGIATAN PENGHAPUSAN MERKURI

Penentuan kegiatan penghapusan Merkuri untuk RAD-PM dilakukan berdasarkan target dan strategi RAN-PPM dan prioritas bidang RAD-PM di wilayah administrasi DIY. Hasil penentuan kegiatan RAD-PM dituangkan dalam 2 (dua) Matriks dengan format sebagai berikut.

1) Matriks target capaian penghapusan Merkuri

Matriks target capaian penghapusan Merkuri berisi *baseline*, dan target capaian per tahun untuk setiap prioritas bidang di wilayah administrasi DIY.

a. Bidang PESK

Capaian		Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
A.	Bidang PESK						
	<i>Baseline</i> (lokasi):	5	4	3	2	1	0
	Presentase penurunan (%)	0	20	40	60	80	100

b. Bidang Kesehatan

Capaian		Tahun
		2020
A.	Bidang Kesehatan	
	<i>Baseline</i> (unit):	
	Termometer (unit)	914
	Sfigmomanometer (unit)	1711
	Dental amalgam (gram)	147
	Target capaian (unit)	0
	Presentasi penurunan (%) :	100%

2) Matriks RAD-PM Merkuri

a. Matriks RAD-PM pada Bidang ps PESK

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
a.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait	a.1.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a.1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	a.1.1.1. Terintegrasinya Dokumen RAD – PM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	BAPPEDA, BKAD DIY	DLHK, DPUP – ESDM, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2 DIY	Kegiatan	0	0	1	0	0	0
	a.1.2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a.1.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	a.1.2.1. Terlaksananya sosialisasi Peraturan Gubernur kepada 5 kabupaten/kota	DLHK DIY	Dinas Kesehatan DIY	Kegiatan	0	1	1	0	0	0

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
a.2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah	a.2.1. Penatausahaa n Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	a.2.1.1. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	a.2.1.1. Terlaksananya sosialisasi terkait Izin Pertambangan Rakyat pada aparatur Pemerintah Daerah DIY	Dinas PUP ESDM DIY	DLHK DIY	Kegiatan	0	1	0	0	0	0
	a.2.2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a.2.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	a.2.2.1. Tersedianya laporan pemantauan kualitas lingkungan pada daerah tercemar	DLHK DIY	DLH Kabupaten/ Kota	Dokumen tiap lokasi	0	0	0	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan						
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Merkuri										
a.3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam Penghapusan Merkuri	a.3.1. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a.3.1.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	a.3.1.1. Terlaksananya pengadaan alat laboratorium pendukung pemantauan Merkuri	DLHK DIY	Balai Laboratorium Lingkungan	Unit	0	0	0	2	0	0	
		a.3.1.2. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	a.3.1.2. Terlaksananya pelatihan SDM laboratorium	DLHK DIY	Balai Laboratorium Lingkungan	Orang	0	0	0	2	0	0	

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
a.4. Penyusunan sistem tata kelola penangan Merkuri	a.4.1. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	a.4.1.1. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	a.4.1.1. Tersedianya laporan pemetaan sumber, suplai, pengadaan, peredaran dan penggunaan Merkuri pada PESK di DIY	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Kepolisian Daerah DIY, DPUP ESDM DIY	Laporan	0	0	0	1	0	0
a.5. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	a.5.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	a.5.1.1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	a.5.1.1. Terlaksanakannya kampanye terkait risiko penggunaan Merkuri terhadap masyarakat rentan dan pengarusutamaan gender di industri pengolahan emas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY	DLHK DIY	Kegiatan	0	0	0	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
			pada masyarakat									
		a.5.1.2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	a.5.1.2. Terbentuk kelompok pengawasan bersama masyarakat setempat yang menangani pengawasan dan pencegahan penggunaan Merkuri pada PESK setempat, serta pelaporan kasus keracunan Merkuri.	DPUP – ESDM DIY	Dinas Kesehatan, DLHK DIY	Kegiatan	0	0	0	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
		a.5.1.3. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	a.5.1.3. Terdapat peningkatan jumlah PESK yang mengajukan dan menerima IPR	DPUP ESDM DIY		Jumlah PESK/tah un	1	0	0	1	1	1
a.6. Penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas Merkuri	a.6.1. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a.6.1.1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	a.6.1.1. Tersedianya laporan pemetaan lahan terkontaminasi Merkuri	DLHK DIY	DLH Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	0	0	1	0

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Lingkungan Hidup pada Masyarakat										
	a.6.2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	a.6.2.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	a.6.2.1 Tersedianya laporan sosialisasi teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri	DLHK DIY	BPPT, Perguruan Tinggi, DLH Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	1	1	1	1
a.7. Penguatan penegakan hukum	a.7.1. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	a.7.1.1. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	a.7.1.1. Tersedianya laporan terkait tindakan terhadap pelanggaran aturan terkait Merkuri di daerah	Kepolisian DIY	DLHK DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	Dokumen	0	0	1	1	1	1

b. Matriks RAD-PM pada Bidang Kesehatan

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
							b.1. Penguatan komitmen, koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait	b.1.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	b.1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	b.1.1.1. Terintegrasinya Dokumen RAD – PM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	BAPPEDA DIY, BKAD DIY	DLHK, Dinas Kesehatan DIY
b.1.2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	b.1.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	b.1.2.1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	b.1.2.1. Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah pada pemangku kepentingan di bidang kesehatan pada 5 Kabupaten	DLHK DIY	Dinas Kesehatan DIY	Kegiatan	0	1	1	0	0	0
b.2. Penguatan koordinasi	b.2.1. Pengumpulan Limbah B3	b.2.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi	b.2.1.1. Terlaksananya koordinasi	DLHK DIY	KLHK, Dinas Kesehatan DIY, Dinas	Kegiatan	0	1	1	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
dan kerja sama antar pemerintah pusat dan daerah	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Pusat terkait penarikan/penggantian Alkes yang mengandung Merkuri		Kesehatan Kabupaten/Kota, DLH Kabupaten/Kota							
		b.2.1.2. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	b.2.1.2. Tersedianya laporan pemantauan penggantian Alkes bermerkuri tiap bulan	Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	12			
b.3. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui	b.3.1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi	b.3.1.1. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber	b.3.1.1. Tersedianya rencana program penyuluhan dan sosialisasi kepada	Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Rencana kegiatan	1	1	0	0	0	0

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
komunikasi, informasi dan edukasi	Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Daya Manusia Kesehatan	tenaga medis terkait penggantian alat kesehatan mengandung Merkuri dan risiko paparan Merkuri di fasilitas pelayanan kesehatan									
b.4. Penggantian alat kesehatan bermerkuri	b.4.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP	b.4.1.1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	b.4.1.1. Tersedianya laporan penggantian seluruh alat kesehatan mengandung Merkuri pada Fasyankes di DIY	Dinas Kesehatan DIY	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	1	1	0	0	0
	Rujukan, UKM dan Rujukan Tingkat	b.4.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah	b.4.1.2. Tersedianya depo storage di DIY untuk penyimpanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DLHK, Dinas Kesehatan DIY	Bangunan	0	0	1	0	0	0

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode					
							Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Daerah Provinsi	B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	sementara alat kesehatan mengandung Merkuri									
		b.4.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	b.4.1.3. Tersedianya laporan pengawasan penanganan limbah alat kesehatan bermerkuri di storage depo	Dinas Kesehatan DIY, DLHK DIY	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	0	1	1	1

Strategi	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Capaian	Instansi Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Satuan	Output Pelaksanaan Pada Periode					
							Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025
b.5. Penguatan penegakan hukum	b. 5.1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	b.5.1.1. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan	b.5.1.1. Tersedianya laporan penarikan peredaran dan penggantian alat kesehatan bermerkuri di DIY	Dinas Kesehatan DIY	DLHK DIY	Dokumen	1	1	0	0	0	0

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001